

ASURANSI SEBAGAI PENGALIHAN, DAN PENGURANG RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Yohanes Ngamal, S.E., M.Si, : STIE Saint Theresa

Email: yohanesngamal05@gmail.com

Abstraksi

Risiko utama dari lingkaran persoalan di sektor pertanian adalah keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Sementara pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk menggenjot pertumbuhan sektor pertanian. Untuk itu pemerintah harus mencari cara mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan melibatkan asuransi sebagai alat kebijakan dalam bidang pertanian. Program asuransi pertanian sangat penting karena dapat memberikan perlindungan serta rasa aman bagi para petani sehingga mendorong produktifitas petani dalam menghasilkan produk pertanian. Selain itu, asuransi pertanian merupakan sebuah cara menciptakan keberlanjutan pertanian melalui perlindungan dari berbagai risiko jika terjadi gagal panen bagi para petani sehingga menciptakan kemandirian pangan, produktifitas, sejahtera sehingga mampu memberi kontribusi bagi tercapainya pembangunan. Studi ini bertujuan untuk memahami seberapa banyaknya risiko yang mengitari sektor pertanian dan bagaimana asuransi dapat digunakan sebagai pengalih dan mengurangi risiko disektor pertanian. Kita menyadari bahwa pembangunan pertanian yang sukses akan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: pertanian, asuransi, manajemen risiko.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor primer yang menjadi penopang utama bagi ketahanan pangan negara. Sektor pertanian berperan penting dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia maupun pakan bagi ternak/ hewan dan ikan serta tumbuhan. Selain itu pertanian juga dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Namun, ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terbukti, hingga kini berbagai jenis produk pertanian masih diimpor dalam jumlah besar. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi padi pada tahun 2016 dianggap sudah melebihi kebutuhan dalam negeri atau surplus. Namun demikian, tahun 2016 rupanya masih menyisakan impor beras yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1,2 juta ton. (Bdk. finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis Selasa 03 Jan 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Ada banyak risiko yang mengitari pembangunan pertanian yang menyebabkan pembangunan pertanian mengalami hambatan. Padahal kita sadari betul bahwa pembangunan pertanian yang sukses akan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ada beberapa faktor menjadi persoalan dalam pembangunan pertanian yang tidak kunjung terpecahkan, yakni :

- a. Faktor pendukung produksi seperti peralatan pertanian, pupuk dan lain-lain, kecuali tenaga kerjanya.
- b. Terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan.
- c. Infrastruktur air, listrik, jalan yang tidak memadai.
- d. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar yang sangat lemah.
- e. Tingkat keahlian petani.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas mestinya dapat terpecahkan jika pemerintah bisa bersinergi secara langsung dengan lembaga keuangan, salah satunya asuransi. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan pemaparan hasil pengamatan penulis, yakni seberapa jauh manfaat asuransi jika dijadikan pengalihan risiko kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian.

1.3 Fokus Penelitian

Mengetahui seberapa besar asuransi bisa bermanfaat pada sektor pertanian di Indonesia jika dijadikan pengalihan risiko kebijakan pemerintah.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis dan Pembaca:

Studi ini dapat menambah/memperluas wawasan pengetahuan tentang manfaat asuransi dalam pengendalian risiko kebijakan sektor pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

b. Bagi Pemerintah

Hasil studi/penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam memecahkan masalah keuangan yang dihadapi petani.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis melakukan pengamatan terhadap lingkungan alamiah sebagai sumber data. Pengamatan terkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif ini. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung.

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian 'Asuransi'

Dalam bahasa Belanda Asuransi diartikan sebagai "*verzekering*" atau "*assurantie*" yang memiliki makna sebagai pertanggungan, dan sebagai sarana perlindungan (pertanggungan /pengalihan risiko) dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kegiatan bisnis. Pengalihan risiko yang dimaksudkan di sini adalah memberikan jaminan dan ganti rugi atas kerugian yang dialami setiap individu atau lembaga bisnis maupun lembaga.

- Menurut Robert I. Mehr: Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat

diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

- Menurut Mark R. Greene: Asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih rinci.
- Menurut C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins: Asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.
- Menurut UU RI No. 2 Tahun 1992: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

2.2 Pengertian 'Pertanian'

Menurut Mosher (1966), pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Sementara, menurut Van Aarsten (1953), *agriculture* adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

2.3 Asuransi Pertanian

2.3.1 Sejarah Asuransi Pertanian

Berbagai bentuk asuransi pertanian telah ada sejak abad ke-17 di Eropa Barat. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 menyebar ke Amerika Serikat, Kanada dan Argentina. Sedangkan Program asuransi tanaman federal Amerika Serikat dikembangkan pada 1930. Skema serupa mulai berkembang di Amerika Latin (misalnya, Brasil, Kosta Rika, Ekuador dan Meksiko) dan Asia (India dan Filipina) dari 1950 hingga 1980-an (NRAC, 2012).

2.3.2 Tujuan Asuransi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama dan sumber penghidupan penting di banyak negara berkembang. Asuransi pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa alam yang merugikan (Nnadi et al, 2013).

Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Program asuransi pertanian dengan tujuan sosial bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi

pertanian (World Bank, 2010). Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni:

- a. Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil;
- b. Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumberdaya;
- c. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

2.3.3 Instrumen Asuransi Pertanian

Mekanisme pengalihan risiko alternatif tersedia melalui pasar keuangan internasional dan domestik, dengan mengkonsolidasikan perbaikan asuransi berbasis indeks cuaca. Bentuk yang paling banyak digunakan dari mekanisme transfer risiko alternatif *Catastrophic Bonds* (CAT) yang biasanya disebut obligasi bencana, yang dikembangkan pada pertengahan 1990-an. Obligasi CAT adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau melalui *Special Purpose Vehicles Reasuransi* (SPRV).

Ketika asuransi mengurangi risiko mereka dengan mendapatkan reasuransi luar negeri, pemerintah dapat mengurangi perannya dalam memberikan bantuan bencana. Ini adalah langkah besar untuk pasar asuransi pertanian. Instrumen asuransi yang bermanfaat karena mereka menawarkan perlindungan dalam hal pendapatan, *output*, dan kualitas dan tidak saling eksklusif dari produk asuransi lain (Mitu, 2007).

Menurut Wenner dan Arias (2003) instrumen yang inovatif kebanyakan telah difokuskan untuk mengatasi masalah asuransi pertanian seperti moral *hazard*, biaya transaksi yang tinggi, dan informasi asimetri, tetapi yang paling penting, telah mencoba untuk mengatasi masalah sistemik, terutama iklim. Instrumen pasar yang telah dikembangkan untuk mengelola peristiwa bencana adalah obligasi CAT. Obligasi ini memberikan kesempatan untuk asuransi bencana seperti angin topan, banjir, gempa bumi, tornado, dan lain-lain sedangkan instrumen pasar seperti opsi berbasis suhu memberikan kesempatan manajemen risiko. Obligasi CAT adalah sebuah inovasi terbaru yang memiliki potensi untuk membuat asuransi untuk bencana alam lebih terjangkau dan lebih mudah diakses bahkan di negara-negara berkembang. Obligasi CAT telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan sedang dianalisis untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang. Salah satu perusahaan di Amerika Serikat yang mengeluarkan Obligasi CAT adalah perusahaan Allianz.

2.3.4 Asuransi Pertanian sebagai Lembaga Manajemen Risiko

Usaha untuk mengatasi atau mengelola risiko dikenal sebagai manajemen risiko. Kurniati (2003) dalam melaksanakan manajemen risiko, pada dasarnya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan, yaitu: (a) Menemukan sumber risiko; (b) Menilai dampaknya, baik terhadap perorangan maupun terhadap kelompok atau organisasi, apabila terjadi suatu kerugian; dan (c) Memilih teknik atau teknik-teknik yang paling berhasil guna menanggulangi risiko tersebut.

Menurut Salim (2007: 4) risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Dengan adanya ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidaktentuan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, terjadinya perubahan harga, atau diperoleh penemuan baru, dan lain sebagainya.
2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain.
3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Menurut Epletimehin (2011) dua risiko utama yang menjadi perhatian sektor pertanian yaitu disebabkan oleh potensi ketidakstabilan harga dan risiko produksi yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang tingkat produksi. Risiko harga akibat liberalisasi perdagangan dan risiko produksi yang disebabkan oleh efek perubahan iklim. Risiko pertanian tidak hanya mempengaruhi petani, tapi juga mempengaruhi seluruh rantai nilai agribisnis. Setiap peserta sepanjang rantai pasokan, dari pemerintah, lembaga keuangan, pemasok, distributor, pedagang, prosesor dan konsumen akhir, yang memiliki risiko pertanian.

Tabel I. Rantai Nilai Agribisnis dan Risiko

Pemangku Kepentingan	Risiko
Pemerintah	Risiko Anggaran atau Stabilitas Sosial
Lembaga Keuangan Pemasok	Risiko Kredit Volume Penjualan atau Peningkatan Produk Volume Penjualan atau Peningkatan Produk Risiko Produksi atau Risiko Pendapatan
Distributor Petani Prosesor	Kurangnya Bahan Baku atau Gangguan Usaha

Sumber: Iturrioz, Ramiro. 2009. Agricultural Insurance. The World Bank. Issue 12.

Tabel I menyatakan bahwa asuransi pertanian merupakan salah satu strategi yang cukup layak diperhitungkan adalah sebagai suatu lembaga manajemen risiko.

Penerapan asuransi merupakan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1 Asuransi Sebagai Alat Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian

Pertanian merupakan usaha yang menunjang hajat hidup orang banyak dan merupakan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, usaha ini memerlukan campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha pertanian merupakan jenis usaha yang penuh risiko. Sebagai sebuah usaha yang penuh risiko, pertanian membutuhkan

perlindungan dari peluang kegagalan. Untuk itu, pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam usaha ini perlu mencari alternative lain untuk mencegah kerugian yang dialami para petani. Hasil temuan penulis salah satu lembaga yang dapat mendukung pemerintah di bidang pertanian yakni melalui kerjasama dengan lembaga asuransi pertanian untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung.

Perlu disadari hingga kini beban pemerintah pada pembiayaan setor pertanian cukup besar, hal ini terjadi karena elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan sektor pertanian masih terbatas pada individu (petani) dan pemerintah. Sedangkan lembaga asuransi belum terlibat atau dilibatkan pada sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan lembaga asuransi pada program asuransi pertanian guna pengelolaan risiko yang dihadapi petani. Keterlibatan lembaga asuransi dalam sektor pertanian untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan kerugian yang dialami petani karena badai dan hama atau karena musim kemarau yang panjang. Model asuransi pertanian telah lama dikembangkan di beberapa negara dan telah terbukti sukses, di Amerika serikat misalnya, yang terkenal dengan USDA program asuransi. Dimana program ini ditujukan untuk melindungi petani dari bencana alam, hama, fluktuasi harga pasar, Program ke dua adalah program Bantuan Bencana. Program ini merupakan perluasan program asuransi tanaman ditujukan untuk mengurangi ketergantungan petani pada dana talangan darurat

Program Asuransi pertanian sangat penting karena dapat memberikan perlindungan serta rasa aman bagi para petani sehingga mendorong produktifitas petani dalam menghasilkan produk pertanian. Selain itu, Asuransi pertanian merupakan sebuah cara menciptakan keberlanjutan pertanian melalui perlindungan bagi para petani sehingga menciptakan kemandirian pangan, produktifitas, sejahtera sehingga mampu memberi kontribusi bagi tercapainya pembangunan.

Selain itu asuransi pertanian merupakan sebuah strategi untuk memberikan perlindungan bagi para petani sekaligus cara terbaik agar petani keluar dari kemiskinan sehingga petani dapat mencapai kesejahteraan sama seperti profesi lainnya.

Asuransi sebagai alat kebijakan pemerintah di bidang pertanian pertama-tama diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya dalam tiga pasal yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301. Ketiga pasal tersebut mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci. Pasal 299 misalnya menulis syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 256, dimana polisnya wajib dijelaskan sebagai berikut: a) Letak dan pembahasan tanah-tanah yang hasilnya telah dipertanggungkan; b) Pemakaiannya.

Pasal 300 KUHD menjelaskan tentang jangka waktu penggunaan asuransi yakni, bahwa asuransi bisa diselenggarakan untuk waktu satu tahun atau atau lebih. Sedangkan Pasal 301 secara jelas menetapkan kerugian. Adapun bunyi pasal 301 adalah, Pada waktu menghitung kerugian tersebut harus diperhitungkan beberapa harganya hasil2 pertanian itu, dengan tidak terjadinya malapetaka, pada saat hasil-hasil itu dipanen, atau kenikmatannya akan hasil-hasil itu, dan harganya setelah terjadinya malapetaka tersebut. Si penanggung harus membayar perbedaanya sebagai gantirugi.

Jika kita berkaca pada bunyi pasal tersebut perusahaan asuransi dapat menghadapi kesulitan menghitung pembayaran hasil kerugian. Hal ini disebabkan hasil pertanian tidak berpedoman pada harga yang tertanam di tanah tetapi berpedoman pada harga pada saat panen. Di samping tiga pasal KUHD di atas asuransi sebagai alat kebijakan pemerintah di bidang pertanian diatur melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2013. Implementasi UU Nomor 19/2013 berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/ atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana

produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan Petani, upaya pemberdayaan memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani lebih berdaya, yaitu, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; Kemudian pemberdayaan petani berupa kegiatan pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani. Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

UU ini juga mengatur pembentukan kelembagaan petani yang berupa Dewan Komoditas Pertanian yang bersifat nirlaba, dan merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas pertanian. Dewan Komoditas Nasional berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan petani dan menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Demikianlah beberapa hal penting yang diatur dalam UU perlindungan dan pemberdayaan petani.

Asuransi pertanian sesuai dengan fungsinya akan ditujukan untuk mendukung elemen-elemen yang dapat mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian, maka layaknya model kerjasama antara pemerintah dan perusahaan di atur melalui kerjasama bisnis. Sistem kerja asuransi merupakan perikatan melalui perjanjian antara dua pihak dengan tujuan untuk menjamin kerugian suatu perusahaan dan individu atas obyek yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berkepentingan yakni tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung, dengan syarat pihak tertanggung membayar sejumlah uang atau dalam istilah asuransi disebut dengan premi kepada pihak asuransi sebagai penanggung, sedangkan pihak penanggung berkewajiban untuk membayar kerugian bila terjadi kerugian pada obyek yang telah disepakati bersama. Dengan demikian maka lembaga

asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu elemen penting pada tercapainya kestabilan bisnis dan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara.

Mengutip apa yang dikatakan Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi”, asuransi memiliki manfaat pada kehidupan sosial dan dalam memproduktifkan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa asuransi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam perekonomian terutama untuk menanggung berbagai kerugian yang dialami masyarakat dalam bidang pertanian.

Ada beberapa alasan yang dapat mendukung pernyataan tersebut antara lain: pertama, bagi para petani asuransi memiliki peran dalam menghindari perusahaan pada risiko ketidakpastian, dengan adanya jaminan yang diberikan asuransi maka para petani yang terlibat dalam kegiatan pertanian dapat menjalankan bisnisnya dengan aman, hal ini disebabkan risiko kerugian yang akan dialami petani akan ditanggung pihak asuransi. Biasanya risiko yang paling penting yang masuk dalam satu mekanisme pengelolaan risiko adalah pengelolaan terhadap risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian secara finansial. Untuk risiko keuangan tersebut maka ada dua cara yang dilakukan asuransi dalam penanggulangan risiko, yakni: a) *Risk Retention*: pada risiko ini perusahaan menanggung sendiri risiko yang dihadapi dengan sebagai biaya tak terduga. b) *Risk Financing Transfer*: cara ini yang memiliki hubungan langsung dengan asuransi dimana perusahaan memindahkan risiko dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar premi ke pihak lain, yakni perusahaan asuransi sebagai penerima pengalihan risiko. Transaksi ini disebut di dalam perusahaan dengan nama beban asuransi.

Dalam kondisi tertentu banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan dialami para petani akibat dari kondisi ekonomi keuangan dan kondisi alam yang dialami. Misalnya biaya sakit, melahirkan dan meninggal, penurunan kondisi ekonomi dan penurunan pendapatan karena turunnya harga atau akibat peruntukan sejumlah aktivitas yang disebabkan menurunnya kemampuan fisik dan krisis ekonomi, serta bencana alam.

Kedua, pertanian dengan segala kegiatannya di dalam perekonomian negara sudah pasti menyerap tenaga kerja. Dengan mengaitkan pertanian dengan asuransi maka kehidupan pertanian, bisnis pertanian dan asuransi akan sehat, sehingga akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Di bidang asuransi misalnya, tenaga kerja yang terserap bukan hanya pada mereka yang terikat langsung sebagai pimpinan, staf dan karyawan perusahaan asuransi, melainkan juga mereka yang terserap melalui perusahaan-perusahaan penunjang usaha asuransi, seperti perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan jasa penilai kerugian asuransi dan beberapa usaha penunjang lainnya.

Ketiga, asuransi juga dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran suatu negara. Indikator tersebut dapat dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi asuransi. Di negara-negara yang sudah maju, bahkan industri jasa asuransi justru sebagai pemilik lembaga perbankan dan perusahaan jasa penerbangan.

Industri asuransi yang tumbuh dan berkembang akan memberikan manfaat yang besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tumbuh dan berkembangnya industri asuransi membantu mengurangi tingkat pengangguran, penyerapan dana masyarakat yang berkelanjutan dan sebagai kontributor penyector pajak. Di sisi lain bagi masyarakat, apabila industri asuransi maju akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Tenaga kerja yang terserap bukan hanya yang terkait langsung dengan perusahaan asuransi, akan tetapi juga tenaga kerja yang terserap pada sector usaha pendukung dan usaha penunjang lainnya. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya industri asuransi akan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa negara kita.

3.2 Produk Pendukung Asuransi Pertanian

3.2.1 Bidang Pendidikan Petani

Persoalan pendidikan merupakan masalah serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, secara khusus para petani. Masalah pendidikan berhubungan langsung dengan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan baik yang dihadapi pemerintah soal system pengelolaan pembibitan, penenaaman kembali, maupun sistem penjualan hasil pertanian, dimana sangat sulit memper- oleh tenaga kerja yang berkualitas, selain itu individu yang memiliki persoalan akibat mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah yang berkualitas.

Tujuan pembangunan pertanian nasional, yakni terwujudnya masyarakat petani yang berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang didukung oleh petani yang mampu menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas sehingga berdampak pada kesehatan manusia Indonesia yang sehat, dan Negara yang memiliki kemandirian pangan.

Berkaca pada tujuan tersebut maka pemerintah sebagai penanggung jawab utama peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian maka titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia khusus petani melalui pendidikan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang pertanian, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan tenaga kerja di bidang pertanian melalui pendidikan merupakan salah satu aspek pendukung utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional di bidang pertanian. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan tersebut, khususnya dibidang pendidikan pertanian, sehingga diperlukan beberapa kebijakan dan upaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Untuk itu pengembangan SDM di bidang pertanian di Indonesia perlu memperhatikan dua jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan. Dari kedua jalur tersebut pendidikan merupakan tulang punggung pengembangan SDM pertanian dan harus dimulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan merupakan jalur pendukung terhadap pendidikan tenaga kerja di bidang pertanian.

Pemerintah sebagai penanggung jawab menciptakan dan mendorong arah pembangunan pendidikan tenaga kerja di bidang pertanian pada pengembangan kualitas SDM secara menyeluruh baik itu aspek soft skill yang meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, aspek hard skill yakni penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi dan ditopang oleh nilai-nilai religius. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan di Indonesia harus dapat mengembangkan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan sosial (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

Namun demikian pengembangan pendidikan di indonesia, masih memiliki tantangan. Tantangan utama adalah kemampuan masyarakat dalam hal biaya pendidikan. Dengan jumlah penduduk yang besar, yakni sekitar 216 juta jiwa merupakan beban biaya yang sangat besar bagi pemerintah. Demikian juga luasnya wilayah indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut diperlukan konsep, strategi dan kebijakan yang tepat agar pengembangan pendidikan di Indonesia dapat mencapai sasaran yakni masyarakat yang cerdas yang dapat menopang program pembangunan pertanian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian selama tahun 2022. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai atau sekitar 1,86 juta orang atau naik 29,96% secara year on year (YonY).

Data 2018 menurut Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), Winarno Tohir mengatakan bahwa sebagian besar petani masih dalam tingkat pendidikan yang rendah. Sementara pendidikan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendidikan petani masih di dominasi tingkat pendidikan SD dan SMP. Sementara lulusan perguruan tinggi dan diploma hanya 0,57%.

Dari data ini menggambarkan bahwa pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian yakni para petani masih rendah, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan petani baik melalui Pendidikan formal maupun non formal melalui Kerjasama dengan asuransi pendidikan serta penyuluh petani.

Pasalnya dengan potensi pertanian yang begitu besar jika sistem pendidikan dan tingkat pengetahuan petani lebih tinggi di yakini mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional di sektor hulu. Sehingga mampu memenuhi ketersediaan pangan masyarakat Indonesia.

Untuk memecahkan persoalan-persoalan di atas khususnya biaya pendidikan perusahaan-perusahaan asuransi dapat dijadikan elemen penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut khusus dalam menyediakan dana bagi kelanjutan pendidikan bagi putra-putri Indonesia. Contoh yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah kartu Indonesia Pintar.

3.2.2 Bidang Kesehatan Petani

Agar masyarakat sehat maka perlu keterlibatan berbagai elemen dalam Negara mendukung program-program tersebut. Elemen-elemen tersebut meliputi pemerintah, masyarakat, pihak ketiga yang menjadi sumber pembiayaan seperti asuransi yang memiliki fungsi membantu pemerintah dalam menyediakan pembiayaan guna penyediaan pelayanan, termasuk obat-obatan dan tempat-tempat pendidikan tenaga kesehatan, serta berbagai lembaga pemberi hutang dan grant untuk pelayanan kesehatan.

Sedangkan pemerintah bertindak sebagai (1) regulator, (2) pemberi biaya; dan (3) pelaksana kegiatan. Sebagai regulator, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

- Menetapkan standar nilai gizi dan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- Menentukan harga pelayanan kesehatan;
- Memberikan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- membuat dan menetapkan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- Membuat dan menetapkan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- Menyusun dan menetapkan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;

- Memberi ijin dan berfungsi sebagai pengawas bagi peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- Membuat dan menetapkan berbagai persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan mengawasi peredaran makanan;
- Membuat dan menyusun kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, peran pemerintah sebagai penyedia biaya di sektor kesehatan tergantung pada kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi sedang baik maka pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal. Sebaliknya apabila negara sedang mengalami resesi ekonomi maka kemampuan pemerintah dalam pembiayaan kesehatan akan mengalami penurunan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah membutuhkan pihak ketiga dalam hal ini lembaga asuransi untuk ikut membantu pemerintah dalam hal membantu pembiayaan pelayanan kesehatan.

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan kebijakan sudah menerapkan berbagai program seperti menyediakan Kartu Indosnesia Sehat (KIS). Namun realita menunjukkan bahwa inisiatif ideal dan sikap proaktif petani untuk memperoleh jaminan kesehatan yang terbaik itu sulit diharapkan. Sebagian petani cenderung memilih 'menderita' dalam ketidaktahuan dan ketidaktepatan penanganan penyakit. Kalaupun ada petani yang berusaha swadana, bahkan berutang ke mana-mana demi memeriksakan diri ke dokter, pelayanan prima belum tentu diperolehnya. Kadangkala pula dokter memperlakukan petani pasiennya dengan semena-mena, jasa kilat tanpa komunikasi memadai.

Keterbatasan informasi yang diterima oleh mayoritas petani turut menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan mereka. Selama ini berapa banyak petugas kesehatan yang telah efektif menjangkau petani? Dari kasus dokter yang membatasi komunikasi dengan pasien petani, kita bisa melihat pola interaksi antara petani dan perawat, bidan, penyuluh kesehatan masyarakat, ataupun petugas kesehatan lainnya. Sudahkah terbangun sistem yang ideal? Jika kita mau jujur, ada sesuatu yang salah sehingga petani terbelakang, ketinggalan informasi, serta sulit menikmati fasilitas kesehatan yang memadai.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pernah marak diberitakan oleh media massa tentang penyakit ginjal misterius di negara-negara di ekuator, seperti Sri Lanka, Guatemala, El Salvador, Nikaragua, India, dan Mesir. Sayang sekali, tidak ada data mengenai kejadian penyakit serupa di Indonesia, entah karena belum dipublikasikan atau memang belum diteliti. Penyakit itu diketahui melalui gejala mata menguning, tubuh membengkak, dan otot-otot menjadi kaku secara bertahap. Para petani itu tidak menyadari bahwa ginjal mereka perlahan rusak hingga menyebabkan mereka meninggal dunia.

Bila melihat kebiasaan petani di Indonesia yang bekerja di tengah cuaca panas dan lembab tanpa akses air minum yang cukup, kita patut mewaspada ledakan kasus penyakit ginjal di kalangan petani. Apalagi jika setelah mengeluarkan banyak keringat dan mengalami dehidrasi di sawah/ladang, para petani kita mengonsumsi minuman berwarna atau yang mengandung alkohol, serta merokok. Kerja ginjal mereka tentu lebih berat sehingga rawan rusak. Paparan bahan kimia pertanian, termasuk pestisida dan logam berat, turut diduga sebagai penyebab penyakit ginjal yang diderita oleh petani.

Sebagian besar petani di Indonesia kurang menyadari risiko penyakit di balik pekerjaan mulia yang mereka tekuni. Oleh karena itu, kita perlu membangun sinergi antara penyuluh pertanian dan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup petani. Upaya preventif harus dilakukan secara serius, tidak sekadar menjadi penyeimbang tindakan kuratif. Petani berhak menikmati jasa pemeriksaan kesehatan berkala secara cuma-cuma.

Petani berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kelas utama tanpa perlu menambah biaya. Pemerintah dan pihak swasta dapat bekerja sama untuk menjamin kesehatan seluruh petani yang berjuang mempertahankan keagrarian Indonesia. Asuransi kesehatan untuk petani merupakan wujud apresiasi nyata atas kerja keras petani sebagai penyangga kedaulatan pangan. Berapa lama lagi petani dibiarkan takut dan cemas akan besarnya biaya kesehatan untuk membebaskannya dari penyakit? Semoga para petani di Indonesia segera berbangga karena profesi mereka dilindungi dan dihargai dengan aneka jaminan kesejahteraan konkret, termasuk asuransi kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Asuransi saat ini sedang mengalami trend positif di kalangan masyarakat Indonesia. Asuransi yang sedang banyak beredar ditengah masyarakat saat ini adalah asuransi kesehatan, pendidikan, biro perjalanan, hari tua, kematian dan masih banyak rincian jenis asuransi lainnya. Berbagai penawaran service asuransi tersebut tentunya menjadi komoditi tersendiri bagi para agen dan pemilik perusahaan asuransi. Namun perkembangan asuransi tersebut hanya populer dikalangan masyarakat menengah ke atas sementara masyarakat golongan menengah ke bawah belum mementingkan adanya asuransi tersebut. Tentunya hal ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan dilakukan kerja keras bersama untuk kembali mengingatkan akan pentingnya asuransi sebagai penjaminan atau perlindungan terhadap kesehatan atau bisnis kita.

Dari pembahasan di atas dapat penulis mencoba memposisikan sistem asuransi tersebut ke bidang pertanian. Sesuai dengan amanat UU P3 No 19 tahun 2013, sistem asuransi pertanian yang nantinya dapat menjamin dan melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Sistem asuransi yang kokoh dapat mewujudkan kedaulatan pangan dalam jangka menengah atau panjang, karena dengan adanya perlindungan atau jaminan oleh lembaga asuransi terhadap bidang pertanian menjadikan petani bisa selalu bercocok tanam dan bertani. Dan yang tak kalah penting, asuransi pertanian dalam bidang pendidikan dan kesehatan petani. Sebab, melalui asuransi pertanian bidang pendidikan petani, para petani ditingkatkan kualitasnya baik menyakut aspek soft skill yang meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, dan aspek hard skill yakni penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi dan ditopang oleh nilai-nilai religius. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan di Indonesia harus dapat mengembangkan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan sosial (EQ) dan kecerdasan

Daftar Pustaka:

- Epletimhin, F. M. 2011. *Agricultural in Nigeria and its Economic Impact*. International Journal of Current Research. Vol.3, Issue12, pp.233-238.
- Kementerian Pertanian. 2012a. Kebijakan Dasar Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2012b. Pedoman Umum Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta
- Kementerian Pertanian. 2012c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Nurmanaf, A.R., et al. 2007. Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani Padi dan Ternak Potong. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor, Indonesia.